





	<b>SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG</b> Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/05
		Tanggal : 20 Oktober 2020
<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)</b>		Revisi : 0
		Halaman :

## STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)

### SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Tim Perumus		20 Oktober 2020
Pemeriksaan	Dr. Melky Malingkas, S.S., M.Ed.	Wakil Ketua II		22 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

## **A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP**

### **Visi**

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

### **Tujuan**

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

### **Motto**

*Fides, Veritas, Ministerium.*

### **B. Rasionale**

1. Standar ini dibuat sebagai acuan bagi lembaga STFSP untuk menentukan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa dosen dan tenaga kependidikan membutuhkan standar kualifikasi dan kompetensi tertentu demi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
3. STFSP karena tujuannya yang khusus mempunyai kekhasan dalam menetapkan dosen-dosennya, sebab selain memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai standar nasional, dosen STFSP harus mempunyai kualifikasi gerejani.
4. Keterkaitan ini menuntut adanya standar mutu STFSP yang menyangkut dosen dan tenaga kependidikan.

### **C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar**

1. Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado
2. Ketua STFSP
3. Kepala Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan.

### **D. Definisi Istilah**

1. Dosen adalah pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Yang dimaksud dengan Tenaga kependidikan adalah pegawai penunjang pendidikan yang mengurus administrasi akademik dan non akademik.
3. Kualifikasi akademik adalah pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah.
4. Kompetensi dosen adalah kemampuan dosen di dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya, dan dinyatakan antara lain dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.

5. Dosen tetap adalah dosen yang berstatus sebagai pegawai pendidik tetap pada satu perguruan tinggi sesuai SK Yayasan, dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan yang lain.
6. Dosen tidak tetap merupakan dosen yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada satu perguruan tinggi, sesuai SK Yayasan.
7. Kompetensi tenaga kependidikan adalah kemampuan tenaga kependidikan dalam bidang pekerjaannya dalam bidang administrasi akademik dan non akademik.
8. Beban kerja dosen adalah penghitungan tugas pokok dan waktu kerja bagi dosen tetap paling sedikit 40 jam per minggu.
9. Jumlah dosen adalah jumlah dari semua dosen tetap dan dosen tidak tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi.

#### E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
Ketua STFSP berkewajiban menyusun dan menetapkan kriteria kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran dan pencapaian misi STFSP sebagai lembaga pendidikan calon imam dan calon pemimpin Gereja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk tim penyusun kriteria kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>• Sosialisasi bagi dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia dokumen resmi tentang kriteria kualifikasi dan kompetensi dosen/tenaga kependidikan.</li> <li>• Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ul>
Ketua Yayasan dan Ketua STFSP berkewajiban untuk memastikan bahwa dosen tetap STFSP memiliki kualifikasi akademik paling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan regenerasi dosen melalui studi lanjut sekurang-kurangnya program magister.</li> <li>• Mendorong para dosen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% dosen STFSP memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister, dibuktikan dengan dokumen ijazah.</li> </ul>

<p>rendah lulusan magister (S-2), lulusan perguruan tinggi luar negeri dan dalam negeri (terakreditasi A), dan telah memiliki sertifikat pendidik, seperti Serdos, Pekerti untuk dosen muda dan AA untuk dosen senior, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki semangat pelayanan dan pengabdian bagi Gereja dan masyarakat.</p>	<p>untuk mengikuti program Pekerti dan AA (bagi yang belum memiliki sertifikat).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2023, 50% dosen STFSP sudah memiliki kualifikasi akademik doktoral.</li> <li>• Adanya dokumen atau sertifikat Pekerti/AA untuk setiap dosen.</li> <li>• Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit untuk setiap dosen.</li> </ul>
<p>YPTKMM dan Ketua STFSP melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen agar tercapai rasio dosen-mahasiswa sebesar 1:45 paling lambat awal 2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi lanjut dosen berprestasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada awal tahun 2023, rasio dosen-mahasiswa mencapai 1:45.</li> </ul>
<p>Kepala Prodi dalam kerjasama dengan Ketua Yayasan dan Ketua STFSP berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap prodi memiliki dosen tetap dengan kualifikasi akademik doktor dan memiliki jabatan fungsional lektor, minimal 60% dari jumlah dosen tetap.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi lanjut program doktoral untuk dosen yang bergelar magister.</li> <li>• Mengusahakan kenaikan pangkat dan jabatan akademik dosen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akhir tahun 2023, 60% dari dosen tetap prodi bergelar doktor dan memiliki jabatan fungsional lektor.</li> <li>• Tersedia bukti sah kualifikasi akademik (ijazah dosen) dan jabatan fungsional (SK atau surat keterangan).</li> </ul>
<p>Ketua Yayasan dan Ketua STFSP berkewajiban untuk melakukan rekrutasi dan studi lanjut dosen perempuan di STFSP agar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempromosikan mahasiswi-mahasiswi STFSP yang berbakat untuk studi lanjut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dosen tetap perempuan di STFSP pada tahun 2023.</li> </ul>

<p>keterwakilan gender (dosen perempuan) dapat dicapai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan, pengembangan dan studi lanjut mahasiswa-mahasiswi berbakat.</li> </ul>	
<p>STFSP wajib memiliki pedoman perhitungan beban kerja dosen didasarkan pada (a) kegiatan pokok dosen (perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), (b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, (c) kegiatan penunjang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dan menetapkan ketentuan perhitungan BKD;</li> <li>• Mensosialisasikan kepada dosen;</li> <li>• Membuat pelatihan bagi dosen tentang penyusunan BKD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dokumen pedoman tentang ketentuan perhitungan beban kerja dosen STFSP</li> <li>• Tersedianya laporan BKD setiap semester.</li> </ul>
<p>Ketua STSFP bersama dengan Kaprodi harus mengatur bahwa beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam rangka penyusunan skripsi paling banyak 10 mahasiswa, dan dosen pembimbing skripsi sudah memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur pembagian pembimbingan skripsi.</li> <li>• Membuat Surat Keputusan pembimbingan skripsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia surat keputusan pembimbingan skripsi setiap tahun.</li> <li>• Adanya daftar pembagian pembimbingan skripsi.</li> </ul>
<p>Setiap dosen berkewajiban untuk hadir memberi kuliah untuk mata kuliah yang diasuhnya minimal 14 kali</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun ketentuan pelaksanaan kegiatan akademik</li> <li>• Dosen membuat RPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dokumen sah kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan akademik di</li> </ul>

dalam satu semester.	<p>yang jelas untuk setiap mata kuliah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen menandatangani daftar kehadiran setiap kali selesai memberi kuliah.</li> </ul>	<p>STFSP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya bukti sah kehadiran dosen paling kurang 14 pertemuan dalam satu semester.</li> </ul>
<p>Kaprodi berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap dosen tetap STFSP melakukan pengisian Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD) sesuai dengan Pedoman Operasional BKD 2021, pada laman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) STFSP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan pelatihan bagi dosen tentang prosedur pengisian BKD di Sister STFSP.</li> <li>• Membentuk biro khusus untuk administrasi akademik STFSP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti rekapitulasi penilaian BKD setiap tahun.</li> <li>• Tersedianya kelengkapan dokumen pendukung BKD setiap dosen.</li> <li>• Setiap semester 100% dosen STFSP melaporkan BKD, yang sesuai dengan ketentuan pelaporan, yakni sepadan dengan paling sedikit 12 SKS dan paling banyak 16 SKS.</li> <li>• Tersedianya biro khusus bidang administrasi akademik, dibuktikan dengan surat penugasan oleh ketua STFSP.</li> </ul>
<p>UPPT berkewajiban untuk memastikan bahwa dosen tetap di STFSP berjumlah paling sedikit 70% dari jumlah seluruh dosen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regenerasi dan rekrutasi dosen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya daftar seluruh dosen tetap di STFSP.</li> </ul>
<p>Ketua STFSP dan Kaprodi berkewajiban untuk memastikan bahwa dosen tetap yang ditugaskan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pembagian dosen sesuai dengan bidang ilmu dan kebutuhan pembinaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen daftar dosen setiap prodi.</li> <li>• Setiap prodi memiliki paling kurang 10 dosen</li> </ul>

<p>untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 10 orang dan memiliki keahlian dalam bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin prodi dan kebutuhan STFSP sebagai lembaga calon pemimpin umat Katolik.</p>	<p>STFSP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pembagian rumpun dosen.</li> </ul>	<p>tetap yang sesuai dengan bidang prodi dan kebutuhan STFSP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya daftar pembagian rumpun dosen.</li> <li>• Bukti otentik dosen mengajar sesuai dengan bidang ilmu prodi.</li> </ul>
<p>Ketua Yayasan dan Ketua STFSP harus memfasilitasi peningkatan karir dosen-dosen STFSP sampai mendapatkan gelar Guru Besar (Profesor).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu dosen-dosen senior berpangkat lektor kepala untuk peningkatan karir akademik menuju Guru Besar.</li> <li>• Memfasilitasi penyediaan kelengkapan administrasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia dokumen panduan dan kebijakan peningkatan karir dosen</li> <li>• Pada akhir tahun 2023, STFSP sudah memiliki sekurang-kurangnya dua Guru Besar untuk setiap Prodi.</li> <li>• Tersedianya Surat Keputusan pengangkatan Guru Besar.</li> </ul>
<p>Ketua Yayasan dan Ketua STFSP berkewajiban untuk memastikan bahwa tenaga kependidikan STFSP memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah dan sudah memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan sekurang-kurangnya 1 tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dan menetapkan prosedur dan mekanisme rekrutasi tenaga kependidikan.</li> <li>• Penerimaan pegawai dilaksanakan sesuai dengan prosedur tersebut.</li> <li>• Memberikan pelatihan atau kursus pengembangan keterampilan bagi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dokumen pedoman rekrutasi tenaga kependidikan.</li> <li>• 100% tenaga kependidikan STFSP berijazah paling rendah diploma 3.</li> </ul>



	tenaga kependidikan	
Ketua STFSP bersama Penanggung Jawab Perpustakaan harus menyediakan pustakawan atau pustakawati yang memiliki sertifikat kompetensi dalam bidang perpustakaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi pelatihan keterampilan bagi tenaga kepastakaan yang sudah ada.</li> <li>• Rekrutmen tenaga pustakawan atau pustakawati dengan kriteria memiliki pendidikan dan kompetensi dalam bidangnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya tenaga kepastakaan yang bersertifikat resmi.</li> <li>• Adanya bukti dokumen sertifikat kompetensi kepastakaan.</li> </ul>
<p>Ketua STFSP dan Kaprodi bertanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan dosen-dosen tetap STFSP di luar kampus, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan tridharma.</li> <li>▪ Kegiatan sebagai praktisi di lembaga kemasyarakatan dan Gereja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat sosialisasi Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.</li> <li>• Membuat kebijakan dan pedoman program <i>Dosen Berkegiatan di Luar Kampus</i>.</li> <li>• Membuat daftar dosen yang beraktivitas di luar kampus STFSP.</li> <li>• Membuat MoU dengan lembaga di mana dosen STFSP beraktivitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dokumen Kebijakan dan Pedoman Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.</li> <li>• Pada tahun 2022, 60% dosen tetap STFSP beraktivitas di luar kampus, dibuktikan dengan surat tugas, Surat Keputusan atau MoU.</li> <li>• Bukti laporan kegiatan Dosen STFSP berkegiatan di luar kampus pada PD Dikti.</li> </ul>

## F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Dokumen Kriteria dan Kompetensi Dosen/Tenaga Kependidikan
- Dokumen Ketentuan Perhitungan Beban Kerja Dosen
- Kebijakan Akademik STFSP

- Pedoman rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Pedoman akademik Program Studi
- Pedoman pengisian BKD dan LKD
- Dokumen Kebijakan dan Pedoman Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

## **G. Referensi**

- Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud Nomor 12/E/KPE/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.
- PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020.
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020.
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (Direktorat Pendidikan Tinggi – Kemendikbud 2020).
- Renstra dan Renop 2018-2023 STFSP.
- Rencana Pengembangan Jangka Panjang STFSP 2018-2038.

